

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

a. Letak geografis Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

Secara geografis Kecamatan Mejobo berbatasan dengan wilayah kecamatan lain di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati :

- Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bae dan Kecamatan Jekulo
- Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Jekulo
- Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Undaan dan Kabupaten Pati
- Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Jati

Kecamatan Mejobo berada di dataran rendah dengan ibu kota kecamatannya berada pada ketinggian 9 meter di atas permukaan laut. Jarak ibu kota Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Kudus 5 Km.

Kecamatan Mejobo beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kecamatan Mejobo adalah 39 °C dengan suhu terendah 20 °C. Sebagian dari wilayah Kecamatan Mejobo yang merupakan lahan pertanian yang potensial apabila dikelola dengan baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pertanian. Lahan pertanian yang merupakan tanah sawah seluas 1.962,614 Ha (53,37 %) terbagi untuk irigasi teknis 265,881 Ha (13,55 %), irigasi setengah teknis 640,934 Ha (32,66%), irigasi sederhana 701,043 Ha (37,72 %), tanah hujan 354,756 (18,075 %) dan lainnya dipergunakan untuk pekarangan, tegalan, rawa dan lain-lainnya (jalan, sungai, kuburan, dll).⁸⁷

⁸⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Mejobo,_Kudus, akses Kamis, 19 September 2016, pukul 8.54 WIB

Jumlah desa / kelurahan di wilayah Kecamatan Mejobo ada 11 desa yaitu :

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1) Desa Golantepus | 7) Desa Kirig |
| 2) Desa Gulang | 8) Desa Mejobo |
| 3) Desa Hadiwarno | 9) Desa Payaman |
| 4) Desa Jepang | 10) Desa Temulus |
| 5) Desa Jojo | 11) Desa Tenggeles |
| 6) Desa Kesambi | |

b. Keadaan Perekonomian di Kecamatan Mejobo

Penduduk di Kecamatan Mejobo mayoritas menerjuni pekerjaan dibidang pertanian. Namun tidak sedikit penduduk Kecamatan Mejobo yang terjun sebagai wiraswasta diberbagai bidang usaha. Selain itu, Kecamatan Mejobo memiliki dunia usaha unggulan yang bergerak pada usaha kerajinan topi adat kudas, kerajinan anyaman, makanan, dan pande besi.⁸⁸

B. Gambaran Umum BP4 Kecamatan Mejobo

a. Sejarah berdirinya BP4 Kecamatan Mejobo

Hampir serupa dengan lahirnya BP4 yang ada di Indonesia, BP4 Kecamatan Mejobo muncul karena faktor kebutuhanlah yang mewujudkan lembaga ini, karena melihat masyarakat Kecamatan Mejobo banyak keluarga yang sering ada konflik. Seiring dengan berjalanya waktu, dan semakin berkembangnya suatu negara, pada waktu itu BP4 disebut sebagai Badan Penasihatn Perkawinan Perselisihan dan Perceraian kemudian di ubah menjadi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

Kecamatan Mejobo yang mayoritas penduduknya beragama Islam mendorong keberadaan BP4 dalam membina keluarga sakinah, bahagia, dan sejahtera berdasarkan Syari'at Islam, sangat diperlukan dan akan tetap diminati oleh masyarakat di Kecamatan Mejobo. Latar belakang dibentuknya BP4 adalah dalam rangka untuk meningkatkan

⁸⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Mejobo,_Kudus, akses Kamis, 19 September 2016, pukul 8.54 WIB

efektifitas pelayanan terhadap masyarakat terutama kepada keluarga-keluarga yang tengah dilanda konflik. Badan Penasihat ini bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo. BP4 Kecamatan Mejobo sebagai salah satu badan penasihat yang berada di wilayah Kecamatan Mejobo, pendiriannya dimaksudkan untuk membantu Kementerian Agama dalam bidang penasihat perkawinan dan pembinaan keluarga yang bahagia dan sejahtera di wilayah Kecamatan Mejobo.⁸⁹

b. Visi, Misi dan Tujuan BP4 Kecamatan Mejobo

Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Sedangkan Misi BP4 adalah :

1. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi;
2. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi;
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

Adapun tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera menurut syari'at Islam bagi masyarakat wilayah Kecamatan Mejobo.

c. Tugas BP4 Kecamatan Mejobo.

1. Meningkatkan pembinaan remaja usia nikah, kursus calon pengantin dan konseling keluarga.
2. Memberikan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling.
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.⁹⁰

⁸⁹ Wawancara dengan ketua umum BP4 Kecamatan Mejobo, Bapak KH. Syahroni, S.Ag, Sabtu, 24 September 2016 pukul 09.25 WIB

⁹⁰ SK tentang Penetapan Pengurus Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Mejobo masa bakti 2015-2020

d. Struktur Organisasi BP4 Kecamatan Mejobo.

Dalam pelaksanaan kerjanya, BP4 Kecamatan Mejobo mempunyai mekanisme yang jelas. Ini bisa dilihat dari struktur organisasi BP4 Kecamatan Mejobo yang berdasarkan ketentuan AD/ART BP4 dan pembagian kerja yang jelas diantara masing-masing bagian.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus nomor : Kd.11.19/6/PW.00/492/2015 Tentang Penetapan Pengurus Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Mejobo Masa Bhakti 2015-2020 sebagai berikut:⁹¹

Tabel. 1
Susunan Pengurus Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Masa Bakti 2015-2020

1. Pembina : Camat Mejobo
2. Pengarah : Kepala KUA Kecamatan Mejobo
3. Dewan Pertimbangan : 1. KH. Syahroni, S.Ag
2. KH. Turmudzi
4. Ketua Umum : KH. Syahroni, S.Ag
5. Ketua I : Mukhtashor, S.H.I
6. Ketua II : Tulabi
7. Sekretaris : Syarifuddin
8. Wakil Sekretaris : Santosa
9. Bendahara : Hj. Suratmi
10. Wakil Bendahara : H. Ahmad Shobar
11. Bidang-bidang :
 - a) Konseling dan Penasihat Perkawinan

⁹¹ Lampiran Keputusan tentang Susunan Pengurus Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Mejobo masa bakti 2015-2020

1. Hj. Eti Hirawati Diyan Anggriyani, S.Sos
 2. Drs. H. Cholil AG
 3. Nooryadi
- b) Advokasi, Mediasi dan Konsultasi Hukum
1. H. Masrikan
 2. H. Noor Syafiq
 3. Subhan Noor
- c) Penerangan, Komunikasi dan Informasi
1. Drs. Kasib Malkan
 2. Khusnan
- d) Pembinaan Usia Dini, Pemuda dan Lanjut Usia
1. Khanafi
 2. Hamdan
- e) Pembinaan Keluarga Sakinah dan Pemberdayaan SDM
1. H. Mas'an
 2. Sholikan.

C. Data Penelitian

1. Faktor-faktor terjadinya perceraian di Kecamatan Mejobo Tahun 2015

Dengan banyaknya perkawinan yang terjadi tentu banyak pula kasus perceraian yang terjadi diakibatkan perselisihan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan semakin banyak keluarga, semakin banyak pula masalah-masalah yang ditimbulkan. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari banyaknya keluarga yang mengajukan cerai baik dari pihak suami maupun pihak istri.

Perceraian merupakan masalah yang sangat kompleks, sebab hal tersebut dapat mempengaruhi hal-hal yang lain. Banyaknya faktor yang menyebabkan perceraian ini tentunya tidak lepas dari keadaan, pribadi, keluarga ataupun lingkungan sekitar. Faktor yang paling dominan yang menjadi penyebab perceraian adalah faktor tidak ada

tanggung jawab, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau percekocokan (tidak ada keharmonisan), kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan

“Penyebab perceraian di Kecamatan Mejobo itu rata-rata permasalahan tidak bertanggungjawab, tidak ada keharmonisan, KDRT dan perselingkuhan.”⁹²

Berdasarkan data yang terdapat di kantor KUA Kecamatan Mejobo, pasangan suami istri yang bercerai di Kecamatan Mejobo pada tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel. 2
Data Cerai Gugat
Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo tahun 2015⁹³

No	Nama Pasangan	Tgl. Putusan Cerai	Sebab perceraian
1	Sukeri & Asrofi	15-01-2015	Tidak harmonis
2	Lis Zulianawati & Suyanto	02-02-2015	Tidak tanggung jawab
3	Riyo Mundanawati & Ali Imron	03-02-2015	Pernikahan dijodohkan
4	Abdul Rochim & Darsumi	05-02-2015	Tidak ada kepercayaan
5	Sudiarno & Kayatun	11-02-2015	Tidak bertanggungjawab
6	Mustaqim & Dwi Yusmawati	12-02-2015	Tidak bertanggungjawab
7	Zaenal Arifin & Nurul Trisnawati	18-02-2015	Perselisihan & pertengkaran
8	H. Didik Budijanto & Siti Munjaroah	23-02-2015	Tidak harmonis
9	Subadi & Narti	26-02-2015	Tidak bertanggungjawab
10	Kartiko & Nana	26-02-2015	Tidak bertanggungjawab
11	Edi Cahyono & Afifah	10-03-2015	Tidak bertanggungjawab
12	Marsudi & Mahmudah	10-03-2015	Tidak bertanggungjawab
13	Purwanto & Sri	19-03-2015	Tidak bertanggungjawab

⁹² Wawancara dengan H. Mukhtasor, S.H.I Ketua BP4 Kecamatan Mejobo pada tanggal 30 Agustus 2016 pukul 10.15 WIB

⁹³ Dokumen Cerai Gugat KUA Kecamatan Mejobo

	Mulyani		
14	Maryoto & Siti Malaiha Dewi	25-03-2015	Tidak harmonis
15	Sutomo & Istiqomah	07-05-2015	Perselisihan & pertengkaran
16	Nur Yasin & Endang Dewi Supriyan	21-05-2015	Tidak bertanggungjawab
17	Syafii & Iis Eko Prasetiowati	02-07-2015	Tidak bertanggungjawab
18	Muh Nanto & Ida Setyowati	08-07-2015	KDRT & Tidak bertanggungjawab
19	Kuswanto & Jumi'ah	09-07-2015	Tidak harmonis
20	Nur Chalim & Rumini	09-07-2015	Egois Tidak bertanggungjawab
21	Muntaha & Dwi Mariyati	25-07-2015	KDRT & Tidak bertanggungjawab
22	Agus Budianto & Suharsih	05-08-2015	Tidak bertanggungjawab
23	Suyikno & Rumanah	06-08-2015	Tidak harmonis
24	Herman Susilo & St Sujannah	10-08-2015	Egois tidak bertanggungjawab
25	Aris Riski Setiawan & Resha Ayundawika	24-08-2015	KDRT & Tidak harmonis
26	Suriman & Asiyah	26-08-2015	Tidak tanggungjawab
27	Eko Budi Setyo Utomo & Sri Wahyuni	30-08-2015	Tidak bertanggungjawab
28	Muhamad Tarom & Muna Sofiana	03-09-2015	KDRT & Tidak bertanggungjawab
29	Arifin & Sa'adah	19-10-2015	KDRT & tidak bertanggungjawab
30	Moh. Sudrajat Al Amin & Rofiatul Khosiah	22-10-2015	Punya Wil & sering marah-marah
31	Fatchan & Naimatun	27-10-2015	Punya WIL
32	Sunarto Al Haryadi & Jasirah	29-10-2015	Tidak bertanggungjawab
33	Moh Fahrudy Hidayah & Nur Rokhayati	10-11-2015	Tidak bertanggungjawab
34	Rochmadi & Widayati	11-11-2015	Tidak harmonis
35	Nur Huda & Sri	25-11-2015	Judi, mabuk, tidak

	Wahyuni		bertanggungjawab
36	Soleh & St Lestari	25-11-2015	Tidak bertanggungjawab
37	Martono & Eni Suparni	26-11-2015	Punya WIL
38	Muh Chasbullah & Sri Rahayu	08-12-2015	Punya WIL
39	Supangat santoso & Fitri Shofiana	16-12-2015	KDRT
40	Sutiman & Jasinah	17-12-2015	Punya WIL
41	Komaruddin & Marlina Maya P.	23-12-2015	KDRT & tidak bertanggungjawab

Tabel. 3
Data Cerai Talak
Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo tahun 2015⁹⁴

No	Nama Pasangan	Tgl. Putusan Cerai	Sebab perceraian
1	Siti Sumarni & Purwanto	12-01-2015	Tidak bertanggungjawab
2	Lia Rensy & Arif Mulyono	12-01-2015	KDRT & tidak bertanggungjawab
3	Bunir Sa'diyah & Kusbiyanto	14-01-2015	Tidak bertanggungjawab
4	Yuni Lestari & Mubarok	27-01-2015	Tidak bertanggungjawab
5	Jaswadi & Sulatun	18-02-2015	Tidak bertanggungjawab
6	Jumedi & Solikati	26-02-2015	Tidak bertanggungjawab
7	Suhartono & Suyanti	09-03-2015	Tidak harmonis
8	Suswanto & Agustiyani Hari Susanti	14-03-2015	Tidak harmonis
9	Suprat & Suwarti	22-04-2015	Tidak bertanggungjawab
10	Miftakul Niam & Usta Dhatun	30-07-2015	Tidak harmonis
11	Poniman & Anis Safitri	04-08-2015	Tidak harmonis
12	Sholikhul fais & Siti Wasiah	10-08-2015	Tidak harmonis
13	Suseno & Ria Hernikasari	13-08-2015	Tidak bertanggungjawab (nafkah)
14	Ngatmin & Puryanti	19-08-2015	Tidak harmonis

⁹⁴ Dokumen Cerai Talak KUA Kecamatan Mejobo Tahun 2015

15	Suwoto & Supriyanti	20-08-2015	Boros & selingkuh
16	Yuda Dwi Prastyo & Tanti Herawati	16-09-2015	Tidak bertanggungjawab
17	Yoyok Supriyadi & Sutantiningsih	16-09-2015	Tidak harmonis
18	Suyitno & Munisih	28-09-2015	Tidak harmonis karena tidak punya anak
19	Ahmad Noor Fais & Sri Yatun	30-09-2015	Tidak bertanggungjawab
20	Ni'amillah & Vysdha Dhyta Anggraen	01-10-2015	Tidak bertanggungjawab
21	Moch Muklis & Ika Diana Sari	08-12-2015	Tidak ada kepercayaan
22	Sutarto & Susilowati Rahayu	31-12-2015	Tidak bertanggungjawab

Adapun masalah-masalah yang diadukan ke BP4 Kecamatan Mejobo kebanyakan adalah masalah rumah tangga yang sering dihadapi oleh pasangan suami istri. Berdasarkan data yang terdapat dalam kantor BP4 Kecamatan Mejobo, diperoleh jumlah pasangan keluarga yang mengajukan perceraian melalui BP4 pada tahun 2015 sebanyak 5 pasangan keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.⁹⁵

Tabel. 4
Penasihatn yang diberikan BP4 selama tahun 2015
Di Kecamatan Mejobo

No	Bulan	Nama Pasangan	Nomor Registrasi	Alasan
1	Januari	Suriman & Asiyah	Reg.01/BP4 /2015	Sering bertengkar (tidak harmonis)
2	Januari	Yoyok Supriyadi & Sutantiningsih	Reg.02/BP4 /2015	Tidak harmonis
3	Juni	Solekan & Isobah	Reg.03/BP4 /2015	Suami tidak terbuka baik dalam penghasilan ataupun dalam

⁹⁵ Data BP4 Kecamatan Mejobo Tahun 2015

				pembelanjaan kepada istri Tidak ada komunikasi dari suami yang sering bekerja di luar kota (Jawa Timur)
4	Agustus	Supriyanto & Suharsini	Reg.04/BP4 /2015	Istri selingkuh ditinggal suami kerja di luar kota
5	Nopember	Mansur & Kholidah	Reg.05/BP4 /2015	Suami tidak pengertian. ⁹⁶

Dari lima kasus yang di atas, hanya dua kasus yang berhasil di ishlahkan oleh BP4 Kecamatan Mejobo. Sedangkan tiga kasus yang lain diserahkan ke BP4 Kabupaten Kudus dan akhirnya meminta rekomendasi dari BP4 Kabupaten Kudus untuk berlanjut ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini BP4 hanya membantu mencari penyelesaian dan berusaha mendamaikannya supaya tidak berujung ke perceraian.

“Masyarakat yang mau bercerai dan meminta bimbingan ke kami (BP4) itu hanya sedikit mas... tahun 2015 hanya ada 5 dan tahun ini (2016) baru 1, itu saja baru masuk bulan agustus kemarin. Tahun 2015 kemarin yang dapat kami ishlahkan hanya 2 sedangkan lainnya kami serahkan ke BP4 Kabupaten Kudus. Karena mereka merasa yang benar dengan egonya masing-masing sehingga pada saat kami pertemuan untuk bimbingan di sini malah terjadi adu mulut walaupun kami ada dihadapan mereka dan berusaha untuk mendamaikannya. Karena kami merasa tidak sanggup, ya.. kami sarankan mereka untuk ke BP4 Kabupaten Kudus dengan membawa surat rujukan dari kami. Kami disini sifatnya hanya memberikan bimbingan untuk menyelesaikan masalah yang di hadapi mereka, adapun keputusan akhir kami serahkan kepada mereka, namun begitu, kami tetap berusaha agar mereka bisa berdamai kembali dan tidak berujung ke perceraian.”⁹⁷

“Sebelum bercerai, saya memang sempat ke BP4 dulu mas... saya berharap mungkin dengan pemberian nasihat dari BP4, istri

⁹⁶ Data BP4 Kecamatan Mejobo Tahun 2015

⁹⁷ Wawancara dengan H. Mukhtasor, S.H.I Ketua BP4 Kecamatan Mejobo pada tanggal 15 September 2016 pukul 8.55 WIB

saya bisa menerima dan berubah, dan kami bisa rukun kembali, karena saya itu kasihan dengan anak-anak..., tapi setelah dua kali kami melakukan bimbingan bersama di BP4 dan tidak ada perubahan ya.. mau gimana lagi.. mungkin berpisah adalah jalan yang terbaik bagi saya dan anak-anak.”⁹⁸

Mayoritas kasus perselisihan rumah tangga yang ditangani BP4 Kecamatan Mejobo adalah kasus perselisihan yang sudah berada diambang perceraian sehingga kasus-kasus tersebut sulit untuk didamaikan. Dari proses pembimbingan dan penasihatn yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Mejobo selama 1 tahun (tahun 2015) terdapat 5 kasus dan hanya 2 kasus saja yang berhasil didamaikan yaitu dari keluarga pasangan Solekan & Isobah dan keluarga pasangan Mansur & Kholidah. Sedangkan yang 3 kasus berlanjut ke BP4 Kabupaten Kudus dan akhirnya ke Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan karena kasus perceraian yang masuk ke BP4 tergolong yang sudah ironis.

“Masalah yang datang ke kami (BP4), kebanyakan sudah parah sehingga pada saat kedua pasangan itu di pertemukan, malah terjadi perang mulut di tempat pembimbingan (kantor KUA Kecamatan Mejobo) walaupun kami sudah berusaha melerai dan memberikan bimbingan”.⁹⁹

2. Penerapan atau proses bimbingan konseling Islam dalam menangani kasus perceraian di Kecamatan Mejobo

Bimbingan dan Konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap seseorang / individu yang mengalami kesulitan, baik lahiriah maupun batiniah agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Penerapan atau proses bimbingan konseling Islam oleh BP4 Kecamatan Mejobo dalam menangani kasus perceraian di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

⁹⁸ Wawancara dengan Bp. Supriyanto (klien BP4 Kecamatan Mejobo) pada tanggal 25 September 2016 pukul 8.10 WIB

⁹⁹ Wawancara dengan H. Mukhtasor, S.H.I Ketua BP4 Kecamatan Mejobo pada tanggal 30 Agustus 2016 pukul 09.05 WIB

merupakan upaya untuk mendamaikan pasangan suami istri yang sedang berselisih agar tidak sampai terjadi perceraian. Bimbingan konseling Islam yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Mejobo hanya bersifat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang berselisih supaya damai. BP4 Kecamatan Mejobo mempunyai beberapa cara dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri diantaranya yaitu berupa bimbingan konseling, diskusi atau wawancara yang dilakukan oleh petugas BP4 dengan pihak berselisih. Dengan demikian dapat diketahui permasalahannya, setelah itu BP4 akan memberikan solusi dari penyelesaian permasalahan tersebut. Untuk lebih lanjutnya BP4 menyerahkan keputusan tersebut kepada pasangan suami istri yang berselisih. BP4 hanya menyarankan kepada pasangan suami istri untuk terlebih dahulu permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan yaitu meminta pendapat keluarga. Apabila dalam lingkup keluarga tidak bisa membantu menyelesaikan masalah kemudian baru menghadap ke BP4 untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan permasalahan. BP4 ini hanya berharap supaya pasangan tersebut dapat didamaikan dan terhindar dari perceraian.

“Mereka yang datang kesini, sebelum ditindaklanjuti, terlebih dahulu kami sarankan untuk di selesaikan di lingkup keluarga, kalo memang tidak bisa diselesaikan, baru meminta bimbingan kesini. Namun rata-rata mereka bilang sudah berusaha di selesaikan akan tetapi tidak dapat menemukan jalan keluarnya, akhirnya mereka kesini”.¹⁰⁰

“Ya dibicarakan dengan keluarga dulu lalu saya minta saran juga ke ibu saya karena hanya beliau satu-satunya orang tua saya yang masih hidup, setelah itu ke bapak modin yang kemudian disarankan untuk ke BP4 Kecamatan Mejobo”.¹⁰¹

Dalam penerapan bimbingan konseling Islam di BP4 Kecamatan Mejobo melalui prosedur atau tahapan sebagai berikut :

¹⁰⁰ Wawancara dengan Hj. Suratmi Bendahara BP4 Kecamatan Mejobo pada tanggal 15 September 2016 pukul 08.20 WIB

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Kholidah (klien BP4 Kecamatan Mejobo) pada tanggal 23 September 2016 pukul 15.20 WIB

1) Registrasi / pendaftaran

Pihak yang menginginkan pembimbingan dan konseling dari petugas BP4 Kecamatan Mejobo datang ke BP4 Kecamatan Mejobo yang bertempat di KUA Kecamatan Mejobo untuk mendaftar pelayanan penasihat atau bimbingan dan konseling dengan membawa surat pengantar dari desa dan menunjukkan buku nikahnya yang asli. Kemudian petugas menanyakan identitas para pihak sekaligus mengisi di buku pelayanan. Kemudian petugas mempersilahkan para pihak untuk menjelaskan problem atau menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh para pihak. Setelah itu para pihak (klien) dan petugas BP4 (Konselor) membuat kesepakatan waktu dan tempat pelaksanaan penasihat atau bimbingan dan konseling karena BP4 Kecamatan Mejobo tidak membuat jadwal kegiatan penasihat atau bimbingan konseling, kegiatan tersebut bisa langsung di sepakati waktunya antara klien dan konselor dan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling tidak ada penentuan berapa jam tiap kali pertemuan, lama atau tidaknya semua hanya tergantung dari tingkat kesulitan permasalahan yang dihadapi klien. Setiap akan pelaksanaan bimbingan konseling, BP4 akan melakukan pemanggilan terhadap klien. Panggilan ini akan disampaikan melalui surat panggilan atau telepon/HP milik klien.

“Mereka yang datang kesini terlebih dahulu harus membawa pengantar dari desa dan menunjukkan buku nikahnya yang asli kemudian mencatat namanya di buku pelayanan setelah itu baru kami memeriksa (konsultasi secara terpisah antara suami/istri), konsultasi klarifikasi dengan menghadirkan kedua belah pihak, mencatat kasus yang terjadi berdasarkan penjelasan dari masing-masing pihak yang bersengketa”¹⁰²

¹⁰² Wawancara dengan H. Mukhtasor, S.H.I Ketua BP4 Kecamatan Mejobo pada tanggal 15 September 2016 pukul 09.30 WIB

“Saya daftar dengan pegawai yang ada di KUA, kemudian di tanya ada keperluan apa.. dan saya jawab mau minta bimbingan BP4 tentang masalah keluarga, kemudian di suruh menulis nama saya dan nama suami saya di buku pendaftaran sambil menunjukkan surat pengantar dari desa dan menunjukkan buku nikah saya yang asli.”¹⁰³

2) Pemanggilan

Dalam setiap akan di adakan pelaksanaan bimbingan dan konseling, petugas BP4 melakukan pemanggilan kepada pihak yang meminta bimbingan walaupun waktu bimbingan sudah disepakati pada saat pendaftaran. Petugas BP4 pertama kali memanggil klien yang mengadukan permasalahan keluarganya kepada BP4, kemudian pada hari/waktu yang berbeda memanggil pasangan klien yang mengadu tersebut. Dalam pemanggilan yang berbeda tersebut, para klien diberikan kesempatan untuk mengungkapkan unek-unek atau permasalahan-permasalahan keluarga yang sedang terjadi. Setelah mendapatkan keterangan dari pandangan masing-masing pihak, petugas BP4 mengklasifikasikan permasalahan yang ada secara keseluruhan. Kemudian pada hari/waktu yang berbeda memanggil kedua belah pihak (klien) secara bersamaan, lalu membahasnya dengan satu persatu menyampaikan permasalahannya kepada konselor dan konselor hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh klien. Pada panggilan ini tidak hanya 1 kali panggilan tetapi dapat juga dilaksanakan lebih dari 1 panggilan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak (klien).

“Setelah saya daftar, dua hari kemudian saya dipanggil untuk datang ke KUA mengikuti bimbingan dari BP4. ketika bimbingan, saya diminta menjelaskan permasalahan-permasalahan yang menjadikan tidak harmonisnya keluarga saya. lalu saya sampaikan apa saja yang menjadi unek-unek hati saya. Setelah saya selesai mengikuti bimbingan jelang

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu Kholidah (klien BP4 Kecamatan Mejobo) pada tanggal 23 September 2016 pukul 15.20 WIB

tiga hari suami saya ganti yang mendapat panggilan untuk bimbingan. Kemudian jelang dua hari setelah suami mengikuti bimbingan, saya dan suami mendapat panggilan untuk dipertemukan mengikuti bimbingan di KUA Kecamatan Mejobo. Kami berdua secara satu persatu diminta untuk mengutaran apa saja yang mengganjal di hati mengenai permasalahan yang sedang terjadi. Setelah itu kemudian BP4 memberikan penasihatan atau pembimbingan dan pandangan-pandangan solusi untuk permasalahan kami berdua.”¹⁰⁴

3) Penasihatan atau bimbingan konseling

Sebelum melanjutkan ke sesi penasihatan atau bimbingan konseling, petugas BP4 (konselor) berusaha menemukan titik permasalahan. Dalam menemukan titik permasalahan perlu adanya komunikasi yang baik antara klien dan konselor. Dalam membangun komunikasi ini, konselor membiarkan klien untuk menceritakan permasalahan yang ada di dalam rumah tangganya dengan se bebas mungkin. Selanjutnya dari penjelasan permasalahan mereka, konselor akan bisa menangkap atau memahami sebenarnya mengenai fokus masalah tersebut. Jadi konselor dapat melihat bahwa pada saat klien menjelaskan permasalahannya, terjadi pengulangan kata, ungkapan yang berulang-ulang dan melalui kata-kata yang terulang lalu lebih banyak diungkapkan berarti disitulah titik permasalahannya.

“Sebelum memberikan penasihatan, kami harus tahu terlebih dahulu apa titik permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien. Untuk mengetahui titik permasalahan tersebut, kami menggunakan cara dengan meng-*compare* data dari pihak klien A dan klien B kemudian masing-masing bisa kami lihat ternyata masalahnya disini. Kendati memang masih sering kali terjadi perbedaan pendapat, perbedaan versi, tapi hal itu bisa kami temukan dengan menyimak kosa kata mereka, bagaimana penekanan pembahasan yang diucapkan mereka secara berulang-ulang disitulah bisa diketahui titik-titik masalahnya. Jadi caranya seperti itu

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Kholidah (klien BP4 Kecamatan Mejobo) pada tanggal 23 September 2016 pukul 15.25 WIB

membiarkan mereka kemudian meng-*compare*, mendata dan memperhatikan pola komunikasi.”¹⁰⁵

Setelah emosi semua klien tersampaikan, kemudian petugas BP4 (konselor) masuk pada sesi penasihatn atau bimbingan konseling. Pada dasarnya setiap orang itu tahu mana yang benar dan salah. Salah satu yang konselor tekankan pada sesi penasihatn adalah upaya kedua belah pihak (klien) untuk memahami hal-hal terkecil dari perilaku di dalam rumah tangga, misalnya kalau suami itu sedang diam atau tidak mau bicara, ataupun suami bersikap keras, hal yang menjadi penyebabnya itu seperti apa, ataupun perempuan yang kebanyakan berbicara, marah-marah terus. Jadi konselor memberikan nasihat bahwa ada reaksi-reaksi manusiawi yang harus dipahami pada pasangan masing-masing. Hal ini merupakan salah satu bagian dari penasihatn, dan ternyata ada beberapa pasangan suami istri sering kali tidak menyadari dengan pemahaman personal laki-laki sebagai suami ataupun perempuan sebagai istri. Memahami lawan jenis itu yang sering keliru mengartikannya.

“Setelah mengeluarkan itu semua baru kemudian setelah kurang lebih masalahnya disampaikan, kami baru memasukkan tentang konfirmasi atau pengimbangan data dari pihak A, yaitu pihak penyampai atau pihak yang kami panggil. Jadi intinya kami harus membongkar dulu, harus membuka dulu persoalan-persoalan yang mereka hadapi atau pemikiran-pemikiran apa, perasaan-perasaan seperti apa yang melatar belakangi masalah yang mereka hadapi. Setelah itu kami baru melakukan penasihatn, misalnya bisa satu persatu kemudian kami sampaikan, “begini loh menurut suamimu bla bla bla, begini loh menurut suamimu, seperti ini”. Kalau ada yang salah mengenai pandangan suami kepada istrinya kami sampaikan bahwa yang dianggap salah oleh istrinya atau suaminya itu memiliki alasan-alasan tertentu yang mungkin masih bisa dipahami kalau melihat latar belakangnya. Seringkali persoalan itu adalah persoalan yang melingkar-lingkar seperti “kamu begitu karena saya begini, terus kamu begini, saya begitu”,

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bp. Humaidi. S.Ag., SH. Kepala KUA Kecamatan Mejobo, tanggal 20 September 2016 pukul 10.05 WIB

seperti itu terus menerus jadi sistem aksi reaksi yang sering banyak terjadi, sistem balas membalas di dalam kehidupan kehidupan rumah tangga. Disitulah yang harus kami *cut*”¹⁰⁶

“Kami berdua secara satu persatu diminta untuk mengutarakan apa saja yang mengganjal di hati mengenai permasalahan yang sedang terjadi. Setelah itu kemudian BP4 memberikan penasihatan atau pembimbingan dan pandangan-pandangan solusi untuk permasalahan kami berdua.”¹⁰⁷

Kemudian kedua belah pihak diberikan nasihat/bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan permasalahan diantaranya tentang hak dan kewajiban suami istri, cara membentuk rumah tangga bahagia, saling memahami satu sama lain serta bimbingan keagamaan. Para pihak juga diberikan pandangan luas tentang konsekuensi bilamana kedua belah pihak bercerai, dan petugas memberikan pilihan agar kedua belah pihak tetap melanjutkan dan memperbaiki hubungan rumah tangganya.

Ada beberapa poin-poin penasihatan atau pembimbingan yang diterapkan oleh petugas BP4 (konselor) Kecamatan Mejobo, yaitu :

- a. Memahami satu sama lain
- b. Tidak berfokus kepada kesalahan orang lain
- c. Menyadarkan diri tentang amanah berumah tangga
- d. Berupaya untuk melakukan komitmen dan memiliki tekad kuat untuk melaksanakan perbaikan
- e. Menyakinkan diri bahwa suatu persoalan bisa diselesaikan karena setiap menghadapi tantangan itu merupakan proses dalam menjalankan komitmen.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Wawancara dengan Humaidi, S.Ag., SH. Kepala KUA Kecamatan Mejobo, tanggal 20 September 2016 pukul 10.05 WIB

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ibu Kholidah (klien BP4 Kecamatan Mejobo) pada tanggal 23 September 2016 pukul 15.25 WIB

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bp.H. Mukhtasor, S.H.I Ketua BP4 Kecamatan Mejobo pada tanggal 15 September 2016 pukul 09.30 WIB

4) Solusi

Setelah penasihat atau bimbingan konseling dianggap selesai. Konselor (petugas BP4) merangkum apa yang menjadi penyebab permasalahannya, kemudian konselor (petugas BP4) memberikan solusi baik secara pribadi ataupun dalam bentuk komunikasi segitiga dengan pihak yang ke tiga, yaitu suami. Petugas BP4 menyerahkan pilihan solusi kepada para pihak. petugas BP4 memberikan pilihan para pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya atau tetap kekeh untuk berpisah. Jika kedua belah pihak tetap kekeh untuk berpisah maka BP4 Kecamatan Mejobo menyerahkan permasalahan ke BP4 tingkat kabupaten agar para pihak diberikan penasihat/bimbingan atau diberikan rekomendasi untuk di rujuk ke Pengadilan Agama.

3. Kendala atau hambatan yang di alami BP4 Kecamatan Mejobo dalam pemberian bimbingan konseling Islam terhadap kasus perceraian di Kecamatan Mejobo.

Sebagai sebuah institusi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, dapat dipastikan bahwa terdapat kendala dalam memberikan pelayanan. Demikian pula dengan BP4 Kecamatan Mejobo yang memberikan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Mejobo. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam memberikan penasihat terhadap keluarga yang mengalami masalah keluarga yang diambang perceraian memberikan cerminan bahwa institusi ini berjalan di atas dinamika yang dimiliki.

Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh BP4 Kecamatan Mejobo dalam memberikan bimbingan dan konseling Islam terhadap kasus perceraian di Kecamatan Mejobo adalah :

- a. Masyarakat di Kecamatan sedikit yang mengetahui keberadaan BP4 Kecamatan Mejobo yang bisa memberikan bantuan

bimbingan dan konseling untuk mencari solusi terhadap permasalahan atau konflik dalam rumah tangganya.

- b. Masalah yang diadukan sudah terlalu berat
- c. Tidak ingin masalah diketahui orang lain.
- d. Ketidakperdulian masing-masing pihak (suami-istri)
- e. Anggapan adanya biaya dalam pemberian penasihat/bimbingan.

“Yang menjadi kendala kami dalam penasihat itu karena masyarakat disini sedikit sekali yang mengetahui keberadaan BP4 di Kecamatan Mejobo sehingga kalau mau bercerai, mereka langsung ke pengadilan agama, masalah yang datang ke BP4 itu, kebanyakan sudah parah sehingga pada saat kedua pasangan itu di pertemuan, malah terjadi perang mulut di tempat pembimbingan (kantor KUA Kecamatan Mejobo) walaupun kami sudah berusaha meleraikan dan memberikan bimbingan, keluarga yang mengalami keretakan rumah tangga saat di tanya tentang apa sebenarnya yang menjadikan keretakan rumah tangganya, kebanyakan tidak di jawab dengan sebenarnya karena mereka mempunyai pedoman “*wadine awake dewe iku ojo di kanda'ke wong liyo*”(aib/kejelekannya sendiri jangan di ceritakan ke orang lain) sehingga dari pihak BP4 sulit untuk memberikan solusi yang sesuai dengan permasalahan, pihak pasangan yang mengadu tidak memperhatikan panggilan dari kami padahal setiap mau bimbingan, kami pasti memanggil mereka baik lewat surat atau Hp mereka, dan lagi, mereka mempunyai anggapan bahwa ada biaya dalam bimbingan ini.”¹⁰⁹

“Ya dibicarakan dengan keluarga dulu lalu saya minta saran juga ke ibu saya karena hanya beliau satu-satunya orang tua saya yang masih hidup, setelah itu ke bapak modin yang kemudian disarankan untuk ke BP4 Kecamatan Mejobo”.¹¹⁰

D. Analisis Data

1. Faktor terjadinya perceraian dalam kasus-kasus yang ditangani oleh BP4 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2015.

Berdasarkan data pada tabel 2 dan tabel 3 dapat di ketahui bahwa jumlah perceraian di Kecamatan Mejobo pada tahun 2015 sebanyak 63

¹⁰⁹ Wawancara dengan H. Mukhtasor, S.H.I Ketua BP4 Kecamatan Mejobo pada tanggal 20 September 2016 pukul 09.00 WIB

¹¹⁰ Wawancara dengan Ibu Kholidah (klien BP4 Kecamatan Mejobo) pada tanggal 23 September 2016 pukul 15.20 WIB

yang terdiri dari cerai gugat sebanyak 41 dan cerai talak sebanyak 22 dan faktor terjadinya perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut : tidak tanggungjawab, tidak harmonis, pertengkaran dan perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak ada kepercayaan, mempunyai wanita idaman lain (WIL)/perselingkuhan, dijodohkan dan judi.

Untuk mempermudah menganalisis data faktor terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak sebagaimana pada tabel 2 dan tabel 3, maka penulis membuat uraian data yang secara sederhananya, terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.1
Faktor terjadinya perceraian (cerai gugat) di Kecamatan Mejobo tahun 2015.¹¹¹

No	Bulan	Tidak bertanggung jawab	Tidak Harmonis	Per tengkaran & perselisihan	KDRT	Tidak ada kepercayaan	Punya WIL	Dijodohkan	Judi, Mabok	Jumlah
1	Januari		1							1
2	Pebruari	5	1	1		1		1		9
3	Maret	3	1							4
4	Mei	1		1						2
5	Juli	2	1		2					5
6	Agustus	4	1		1					6
7	September				1					1
8	Oktober	1			1		2			4
9	Nopember	2	1				1		1	5
10	Desember				2		2			4
Jumlah		18	6	2	7	1	5	1	1	41

¹¹¹ Arsip Data Cerai Gugat Tahun 2015 KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

Tabel. 2.2
Faktor terjadinya perceraian (cerai talak) di Kecamatan Mejobo
tahun 2015.¹¹²

No	Bulan	Tidak bertanggung jawab	Tidak Har monis	Pertengkaran / perselisihan	KDRT	Tidak ada kepercayaan selingkuh	Jumlah
1	Januari	3			1		4
2	Pebruari	2					2
3	Maret		2				2
4	April	1					1
5	Juli		1				1
6	Agustus	1	3			1	5
7	September	2	2				4
8	Oktober	1					1
9	Desember	1				1	2
	Jumlah	11	8		1	1	22

Dari gambaran data diatas faktor yang mendominasi terjadinya perceraian di Kecamatan Mejobo ada empat yaitu: (1) Tidak ada tanggungjawab. Faktor ini dalam data cerai gugat sebanyak 18 sedangkan dalam data cerai talak sebanyak 11, (2) Tidak harmonis, dalam data cerai gugat sebanyak 6 dan dalam data cerai talak sebanyak 8, (3) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dalam data cerai gugat sebanyak 7 sedangkan dalam data cerai talak hanya ada 1, (4) Mempunyai WIL (wanita idaman lain) atau perselingkuhan, dalam data cerai gugat sebanyak 5 sedangkan dalam data cerai talak hanya 1.

1. Tidak ada tanggungjawab

Seperti halnya yang telah di paparkan oleh George Levinger mengenai faktor-faktor penyebab perceraian salah satunya adalah

¹¹² Arsip Data Cerai Gugat Tahun 2015 KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

disebabkan karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak¹¹³ atau dengan kata lain tidak ada tanggungjawab. Kehidupan rumah tangga, mengharuskan masing-masing pihak, baik suami maupun istri, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Menurut ajaran agama, kewajiban suami dalam suatu perkawinan adalah memelihara istri dan menyediakan kebutuhan hidup yang layak bagi istri dan anaknya. Sebaliknya seorang istri juga mempunyai kewajiban untuk menjaga atau mengatur rumah tangga, sehingga apapun yang menimpa keluarganya merupakan masalah yang harus ditanggung dan diselesaikan bersama dalam sebuah keluarga.

Seperti halnya yang dikatakan oleh George Levinger juga, bahwa termasuk faktor terjadinya perceraian adalah berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan diantara pasangan¹¹⁴, penulis berpandangan bahwa penyebab perceraian karena tidak ada tanggung jawab diantaranya disebabkan salah satu pasangan sudah tidak ada rasa cinta, kasih sayang dan rasa saling memiliki satu dengan yang lainnya, yang disebabkan karena suasana rumah sudah tidak nyaman lagi dijadikan tempat bernaung gara-gara salah satu pihak kurang memperhatikan lingkungan rumah dan diri mereka sendiri terutama bagi si istri yang berperan penting dalam rumah tangga atau gara-gara salah satu pihak kurang bahkan tidak mempunyai rasa tanggungjawab dalam melaksanakan kewajibannya hingga akhirnya salah satu pihak yang kebanyakan dari pihak istri berinisiatif mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Perkara tidak ada tanggung jawab dari salah satu pasangan yang merupakan faktor terjadinya perceraian sebenarnya bisa dicegah dengan kesadaran pasangan tersebut terhadap kewajiban dan tanggung jawab

¹¹³ Ihromi, T. O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, hlm 153

¹¹⁴ *Ibid.* hlm 153

masing-masing dalam hidup berumah tangga. Istri harus menyadari bahwa ia sebagai ibu sekaligus sebagai kepala rumah tangga yang bertugas penuh terhadap suami dan anak yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga mereka, begitu juga suami, harus menyadari bahwa ia sebagai ayah sekaligus sebagai kepala keluarga yang bertugas penuh terhadap keluarganya termasuk dalam mencari nafkah, pelindung, pengayom dan pembimbing serta memberikan kebahagiaan dan kehidupan yang layak bagi keluarganya.

2. Tidak ada keharmonisan

Menurut Dodi Ahmad Fauzi, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga juga termasuk kedalam faktor terjadinya perceraian. Menurutnya, Ketidakharmisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga.¹¹⁵

Faktor tidak ada keharmonisan juga memasukkan faktor dijodohkan karena dengan adanya dijodohkan orang tua bisa menyebabkan suami dan istri tidak saling menyukai hingga akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran. faktor tidak ada keharmonisan terjadi karena salah satu pasangan sudah merasa tidak ada kecocokan lagi, selalu bertengkar, berselisih paham karena tidak bisa menerima kekurangan atau kelebihan pasangannya. Kalau sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi, maka akan berujung pada perkara perselisihan yang terjadi terus-menerus sehingga salah satu pasangan tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangga tersebut yang tidak damai dan tenteram lagi serta menimbulkan tujuan dari sebuah pernikahan itu tidak terwujud lagi yaitu membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang dilingkupi rasa kasih sayang.

Bila perkawinan gagal memenuhi sasaran dan tujuan yang dicanangkan sebelumnya, hal ini terjadi karena ketidakcocokan antara suami istri, ketidakcocokan yang terlihat dari tidak dapat didamaikannya manakala terjadi perbedaan suami istri akibat emosi,

¹¹⁵ <http://lib.unnes.ac.id/19302/1/1301407045.pdf>, diunduh tgl 20 Juni 2016 jam 09.10

suka atau tidak suka akan suatu hal sehingga terjadi pertengkaran dan adu mulut, kalau itu sudah menghampiri mereka maka tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga.

Pentingnya kejujuran dan saling terbuka dalam rumah tangga antara kedua pasangan bisa meminimalisir terjadinya perceraian yang awalnya dimulai perselisihan kecil dan kalau dibiarkan saja tanpa ada usaha untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan lama kelamaan menjadi permasalahan yang besar yang akhirnya tidak bisa diselesaikan secara baik-baik lagi yang berujung dengan perceraian.

3. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu faktor terjadinya perceraian yang di ungkapkan oleh George Levinger yaitu adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.¹¹⁶ Ketika suami yang semestinya berperan sebagai kepala keluarga sekaligus pencari nafkah dan pelindung bagi istri dan anak-anaknya, tetapi gagal dalam mengemban tanggungjawab tersebut dan malah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga banyak istri yang memutuskan bahwa ia tidak sanggup lagi atas kelalaian dan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, maka banyak dari pihak istri yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

4. Mempunyai WIL/PIL atau perselingkuhan

Salah satu faktor penyebab perceraian yang di alami oleh keluarga di Kecamatan Mejobo, disebabkan karena adanya faktor ketidaksetiaan salah satu pasangan atau perselingkuhan dan perzinahan. Faktor ketidaksetiaan merupakan faktor yang di ungkapkan oleh George Levinger dan Dariyo, keduanya menyebutkan salah satu faktor penyebab perceraian adalah adanya faktor ketidaksetiaan. Sedangkan Dodi Ahmad Fauzi menyebutkan bahwa salah satu faktor terjadinya perceraian adalah perzinahan, menurut penulis, faktor perzinahan bisa

¹¹⁶ Ihromi, T. O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, hlm 153

termasuk dalam faktor perselingkuhan karena didalam perselingkuhan itu terkadang sudah terjadi perzinahan.

Ketidaksetiaan atau perselingkuhan yang dilakukan membuat salah satu pihak menjadi tidak nyaman dengan pasangannya dan juga dapat menimbulkan rasa cemburu bagi pasangan yang dihianati sehingga memunculkan perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan keluarga, karena rumah tangga itu dibangun atas dasar kepercayaan dan kejujuran antara satu dengan yang lainnya, yang tujuan utamanya adalah menjaga kesucian dan kerendahan hati orang yang ada dalam rumah tangga itu sendiri, sekali saja dasar rumah tangga itu dirusak terkikis dan dinodai oleh perbuatan maka akan sangat sulit untuk mengembalikannya lagi dan pada saat itulah perceraian menjadi jalan terakhir.

Membentuk atau membina rumah tangga yang bahagia lahir maupun batin pada kenyataannya tidak mudah. Pertengkaran atau perselisihan akan ada dalam setiap keluarga, untuk itu perlu penyikapan secara arif dan bijaksana. Agama mengajarkan bahwa dasar utama dalam menyelesaikan bentuk perselisihan itu ialah musyawarah. Masing-masing pihak yang bersengketa mengadakan musyawarah, berunding, saling mengemukakan keberatan masing-masing pihak agar semua kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dimasa mendatang dapat dihindari terjadinya.¹¹⁷ Allah SWT berfirman:

...فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ...

Artinya :

“.....karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.....” (Ali Imran:159)

Kalau memang hanya dengan cara perceraian kemaslahatan akan datang maka apa boleh buat itulah yang terjadi, karena menimbulkan

¹¹⁷ Darajat, Zakiah, 1995, *Ilmu Fiqih jilid 2*, Dana Bakti Wakaf, hlm.127

mudharat dalam diri kita sendiri atau kehidupan adalah termasuk dosa, maka kita diberikan pilihan dan kita harus memilih perkara yang mana yang mendatangkan maslahat dan perkara mana yang mungkin kita pilih malah mendatangkan mudharat bagi diri kita ataupun orang lain, atau ambil yang sedikit mudharatnya dari pada yang banyak mudharatnya. Kalau memang dengan adanya perceraian malah lebih sedikit mudharatnya dari pada kembali atau rujuk maka dengan kata lain atau terpaksa kita ambil perkara perceraian.

Namun sebelum memutuskan untuk bercerai alangkah baiknya suami istri meminta nasihat dahulu kepada seorang yang arif, bijaksana, berilmu, berpengalaman dalam mencari pemecahan atas masalah yang dihadapi suami istri dengan mempertimbangkan masukan serta nasihat dari orang tersebut baik itu orang tua kita sendiri, saudara atau bahkan orang lain termasuk Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Seringkali manusia menjadi sibuk dengan urusan suka atau tidak suka mereka yang sementara, sehingga mereka tidak bisa melihat kelemahan serta sifat-sifat buruk yang ada pada diri mereka sendiri. Untuk kedua pasangan suami istri dianjurkan untuk mencari pengetahuan dan nasehat dari orang lain yang memiliki ilmu dan pengalaman, yang nantinya dapat membantu mereka untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka tanpa harus dibawa ke Pengadilan, dan juga untuk diri mereka sendiri bertujuan memperbaiki sifat dan prilaku mereka yang Insya Allah bisa diperbaiki dan permasalahannya dapat diselesaikan secara baik baik dan kekeluargaan.

2. Analisis penerapan bimbingan konseling Islam oleh BP4 Kecamatan Mejobo dalam menangani kasus perceraian di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2015.

Dalam pelaksanaan bimbingan konseling Islam perlu penerapan bimbingan konseling yang baik agar mendapatkan hasil yang sesuai

dengan yang diharapkan. Analisis penulis dari hasil temuan dilapangan, BP4 Kecamatan Mejobo dalam memberikan bimbingan konseling Islam dalam menangani kasus perceraian di Kecamatan Mejobo melalui beberapa tahapan:

Tahap pertama mengidentifikasi masalah, pada tahap ini yang pertama kali dilakukan petugas BP4 Kecamatan Mejobo adalah membangun rapor. Rapor diperlukan untuk membuat klien nyaman dan menumbuhkan kepercayaan dirinya. Hal ini dilakukan dengan memulai pembicaraan singkat, orientasi yang bagus, hangat dan ramah.¹¹⁸ Membangun rapor dilakukan oleh BP4 Kecamatan Mejobo dalam pelaksanaan registrasi atau pendaftaran. Pada saat pendaftaran, petugas BP4 Kecamatan Mejobo menanyakan identitas para pihak sekaligus mengisi di buku pelayanan. Kemudian petugas mempersilahkan para pihak untuk menjelaskan problem atau menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh para pihak. Setelah itu para pihak (klien) dan petugas BP4 (Konselor) membuat kesepakatan waktu dan tempat pelaksanaan penasihatan atau bimbingan dan konseling. Setelah selesai membangun rapor dan petugas sudah mendengarkan permasalahan dari kedua belah pihak (suami, istri) kemudian petugas berusaha menjajaki atau menaksir kemungkinan masalah dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan

Tahap kedua pembimbingan dan konseling, pada tahap ini petugas BP4 Kecamatan Mejobo sebelum memberikan bimbingan dan konseling terlebih dahulu meninjau kembali dan mengkonfirmasi permasalahan yang telah di sampaikan klien kepada yang bersangkutan (klien). Setelah itu BP4 mencoba menawarkan solusi dan memberikan pembimbingan tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi klien. Pembimbingan dan konseling tidak dilakukan hanya satu kali tetapi beberapa kali tergantung pada berat dan ringannya permasalahan klien.

¹¹⁸ Mashudi, Farid. *Op.Cit.* hlm.73

Tahap ketiga pemberian solusi. Pada tahap ini, sebelum memberikan solusi-solusi, petugas BP4 mengevaluasi sejauh mana hasil bimbingan dan konseling yang telah dilakukan bersama klien kemudian petugas memberikan pandangan-pandangan solusi yang terbaik kepada klien yang intinya mengharapkan kedua belah pihak (suami istri) bisa rukun kembali dan tidak berlanjut keperceraian. Karena ini sifatnya adalah pembimbingan dan konseling jadi petugas BP4 tidak memaksakan solusi yang harus diambil oleh klien, semua keputusan solusi diserahkan kepada klien.

Dari tahapan-tahapan atau prosedur dalam memberikan bimbingan dan konseling kepada klien, menurut penulis penerapan bimbingan dan konseling Islam yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Mejobo sudah baik karena hal itu sudah sesuai dengan langkah-langkah yang harus dilalui oleh pasangan suami-istri dalam konseling perkawinan, yaitu: a). Konselor memberi kemudahan bagi masing-masing pasangan untuk mengungkapkan unek-unek emosinya, b). Setelah lega karena telah mengatakan unek-uneknya yang kemudian mereda, akan memberi peluang munculnya pemikiran rasional, objektif dan realistis. c). Konselor harus mampu memanfaatkan situasi rasional ini untuk menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.¹¹⁹ Dan juga sudah mencakup langkah-langkah pelaksanaan bimbingan konseling Islam untuk membantu klien dalam pemecahan masalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Aunur Rahim Faqih yang meliputi : identifikasi masalah, langkah diagnosis, langkah prognosis, langkah terapi dan langkah evaluasi serta follow up.¹²⁰ Hanya saja konselor (petugas BP4) belum bisa maksimal dalam memberikan bimbingan dan konseling Islam dikarenakan latar belakang pendidikan konselor Kecamatan Mejobo bukan dari sarjana prodi bimbingan dan

¹¹⁹ Willis. Sofyan S, *Op.Cit.*, hlm. 161-162

¹²⁰ Faqih. Aunur Rahim, *Op.Cit.*, hlm. 55

konseling melainkan dari pendidikan pondok pesantren dan sarjana syari'ah.

“Kebanyakan dari pesantren, ada yang sarjana tapi rata-rata dari jurusan Syari'ah.”¹²¹

Metode yang digunakan BP4 Kecamatan Mejobo dalam pemberian bimbingan konseling Islam kepada klien adalah metode langsung dimana petugas BP4 memberikan ceramah, diskusi dan lain-lain langsung dengan cara tatap muka kepada para kliennya (suami istri). Metode langsung ini sesuai dengan yang di kemukakan oleh Aunur Rahim Faqih : Metode langsung (metode komunikasi langsung) adalah metode dimana pembimbing melakukan komunikasi langsung (bertatap muka) dengan orang yang dibimbingnya. Metode ini dapat dirinci lagi menjadi: Metode individual yaitu pembimbing dalam hal ini melakukan komunikasi langsung secara individual dengan pihak yang dibimbingnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mempergunakan teknik: Percakapan pribadi, yakni pembimbing melakukan dialog langsung tatap muka dengan pihak yang dibimbing. Kunjungan ke rumah (home visit), yakni pembimbing mengadakan dialog dengan kliennya tetapi dilaksanakan di rumah klien sekaligus untuk mengamati keadaan rumah klien dan lingkungannya.¹²²

3. Analisis kendala atau hambatan BP4 Kecamatan Mejobo dalam pemberian bimbingan konseling Islam terhadap kasus perceraian di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2015.

Dalam memberikan bimbingan dan konseling kepada keluarga yang sedang berselisih dan diambang perceraian, BP4 Kecamatan Mejobo mengalami kendala-kendala sebagai berikut :

Pertama, meskipun keberadaan BP4 telah lama di Kecamatan Mejobo tetapi banyak masyarakat yang tidak mengetahui

¹²¹ Wawancara dengan H. Mukhtasor, SHI Ketua BP4 Kecamatan Mejobo pada tanggal 20 September 2016 pukul 09.00 WIB

¹²² Faqih. Aunur Rahim, *Op.Cit*, hlm. 53

keberadaannya sehingga mereka tidak memanfaatkan institusi ini atau bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Keadaan ini terjadi karena buruknya sosialisasi yang dilakukan oleh BP4 kepada masyarakat. Sesuai dengan anggaran dasar BP4 pasal 5 bahwa tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spiritual dan untuk mencapai tujuan tersebut BP4 memunyai beberapa usaha atau upaya diantaranya bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik didalam maupun diluar negeri.¹²³ Oleh karena itu BP4 Kecamatan Mejobo perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat dan pemerintah desa yang ada di wilayah Kecamatan Mejobo agar masyarakat mengenal BP4 dan tahu keberadaannya di wilayah Kecamatan Mejobo sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya dalam membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia dan BP4 Kecamatan Mejobo dapat mencapai tujuannya, yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera menurut syari'at Islam bagi masyarakat wilayah Kecamatan Mejobo.

Kedua, Masalah yang diadukan sudah terlalu berat. Para pihak yang datang membawa perkara ke BP4 Kecamatan Mejobo mayoritas perkara yang sudah sulit untuk didamaikan dan sudah sangat parah sehingga konselor (petugas BP4) memiliki kesulitan dalam upaya pendamaian, apapun yang dikemukakan petugas BP4 dipahami sebagai hal yang baik dan sebaiknya dilakukan, namun para pihak sudah tidak mampu lagi melaksanakan yang dikemukakan petugas, dan mereka lebih memilih untuk berpisah sebagai jalan terbaik menurut mereka. Menurut penulis berdasarkan data pada penerapan bimbingan konseling Islam oleh petugas BP4 Kecamatan Mejobo, Para petugas BP4

¹²³ Hasil Keputusan MUNAS BP4 ke XIV/2009 di Jakarta pasal 4 dan 5

Kecamatan Mejobo sudah memahami dan berpengalaman dalam memberikan bimbingan konseling pada kasus perceraian, hanya saja para petugas BP4 kurang tenaga dan waktu dalam proses penanganannya sehingga tidak dapat berjalan secara maksimal. Hal ini dikeranakan para petugas BP4 Kecamatan Mejobo disamping sebagai penasihat/pembimbing, mereka juga sebagai pegawai penghulu yang mempunyai tugas menikahkan para calon pengantin atau sebagai pegawai pembantu pencatat nikah (P3N) yang membantu penghulu dalam proses pelaksanaan perkawinan/pernikahan. Jadi walaupun petugas BP4 dan klien sudah sepakat pada saat pendaftaran tentang waktu pelaksanaan pembimbingan akan tetapi bila waktu tersebut berbenturan dengan pelaksanaan pernikahan maka pelaksanaan pembimbingan bisa maju atau mundur oleh karena itu setiap akan pelaksanaan pembimbingan, BP4 melakukan pemanggilan pada klien.

Ketiga, tidak ingin masalah diketahui orang lain. Salah satu pasangan tidak mau mengatakan dan terbuka kepada konselor berkenaan dengan masalah yang sedang dihadapinya bahkan ada yang tidak mau diajak untuk mengikuti kegiatan bimbingan konseling Islam karena merasa malu bahkan tidak perlu jika permasalahan rumah tangganya diketahui oleh orang lain. Bisa jadi klien menganggap itu merupakan aib keluarga yang tidak pantas jika ada orang lain yang mengetahuinya apalagi ikut campur didalamnya.

Keempat, ketidakperdulian masing-masing pihak (suami-istri). Tidak ada kekompakan dalam melaksanakan bimbingan konseling Islam, karena salah satu pasangan tidak peduli terhadap permasalahan yang ada di rumah tangganya. Hal ini juga memiliki beberapa faktor yang menyebabkan tidak kompaknya dalam bimbingan konseling Islam, seperti tidak ada upaya bersama untuk menyelesaikan masalah, salah satu pasangan tidak mau menyediakan waktu untuk mengikuti bimbingan konseling Islam, tidak adanya kesabaran dalam mengikuti bimbingan konseling Islam karena dianggapnya hanya membuang

waktu dan ingin cepat selesai, walaupun harus bercerai tidak perlu mengikuti bimbingan konseling Islam terlebih dahulu.

Konselor harus bisa memahami keaneka ragam klien yang datang kepadanya. Klien yang datang kepada konselor, satu dengan yang lain tentu tidak sama maksud kedatangannya. Ada klien yang suka rela datang kepada konselor atas keinginan sendiri untuk memperoleh informasi atau mencari pemecahan masalah yang dihadapinya, ada klien yang datang kepada konselor bukan karena keinginannya sendiri, tapi atas dorongan orang lain (klien terpaksa datang ke konselor), ada klien datang kepada konselor tapi pada prinsipnya enggan untuk dibantu. Ia hanya senang berbicara dengan konselor, tanpa penyelesaian masalah atau diam saja, ada juga klien yang bersifat menentang atau bermusuhan dan ada juga klien krisis yaitu klien yang sedang menghadapi musibah, seperti diperkosa, kehilangan orang yang dicintainya dan lain-lain.¹²⁴ Dengan memahami keaneka ragam klien tersebut, konselor dapat melakukan upaya-upaya yang sesuai dengan keadaan klien. Menurut penulis hal ini kurang difahami oleh petugas BP4 (konselor) di Kecamatan Mejobo karena latar belakang pendidikannya, sehingga pemahaman klien tentang tidak perlunya melakukan bimbingan konseling karena akan mengungkap aibnya sendiri dan ketidakperdulian masing-masing pihak (suami-istri) untuk menyelesaikan masalahnya menjadi kendala dalam bimbingan dan konseling Islam di BP4 Kecamatan Mejobo.

Kelima, faktor biaya. Kekhawatiran tentang biaya pelaksanaan bimbingan konseling Islam juga bisa menjadi kendala dalam proses pembimbingan. Karena tidak semua klien memiliki tingkat ekonomi yang sama. Mereka ingin melaksanakan bimbingan konseling Islam, namun mengingat keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan, akhirnya mereka mengurungkan niat untuk melaksanakan bimbingan konseling Islam. Hal ini disebabkan tidak semua klien mengetahui

¹²⁴ Mashudi, Farid. *Op.Cit.* hlm. 92

bahwa dalam mengikuti bimbingan konseling Islam tidak mengeluarkan biaya, alias gratis. BP4 Kecamatan Mejobo harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Mejobo tentang fungsi dan tugasnya sebagai Badan Penasihat dibidang perkawinan dan penyelesaian masalah-masalah dalam rumah tangga dan juga mengenai pelaksanaan pembimbingan yang tidak dipungut biaya.

